



UMKT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
Kalimantan Timur

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
NOMOR: 093-1/KEP/SKT/A.7/I/2017

TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR



REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan berkelanjutan maka diperlukan adanya penerapan penjaminan mutu;
- b. bahwa dalam rangka penerapan sistem penjaminan mutu tersebut di atas maka perlu dibentuk Lembaga Jaminan Mutu sebagai organisasi yang bertugas menyelenggarakan sistem penjaminan mutu di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur;
- c. bahwa untuk maksud huruf a di atas tersebut, selanjutnya perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
4. Surat Keputusan Kemenristekdikti Nomor 463/KPT/I/2017 tentang izin Penggabungan STIEM Samarinda dan STIKES Muhammadiyah Samarinda Menjadi UMKT yang di selenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah.
5. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 48/KEP/I.0/D/2017 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA JAMINAN MUTU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR.
- Pertama : Menetapkan Pembentukan Lembaga Jaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Samarinda
Pada Tanggal : 06 Dzulhijah 1438 H
28 Agustus 2017 M



Rektor,

Prof. Bambang Setiaji
NIDN. 0724125602